



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI SLEMAN

NOMOR 11.1 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PELAPORAN, PERHITUNGAN DAN PEMBAYARAN
PAJAK RESTORAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan, kejelasan dan kesesuaian penyetoran Pajak Restoran berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2011 maka perlu menetapkan petunjuk pelaksanaan pelaporan, perhitungan dan pembayaran pajak restoran;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelaporan, Perhitungan dan Pembayaran Pajak Restoran;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran



Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2011 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 37) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2015 Nomor 2 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 97);
7. Peraturan Bupati Sleman Nomor 47 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2013 Nomor 4 Seri C) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 112 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 47 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016 Nomor 112);



8. Peraturan Bupati Sleman Nomor 23 Tahun 2019 tentang Sistem Pemantauan Pelaporan dan Pembayaran Pajak Daerah Secara *Online*, (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2019 Nomor 23);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PELAPORAN, PERHITUNGAN DAN PEMBAYARAN PAJAK RESTORAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
3. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
4. Pengusaha restoran adalah orang pribadi atau badan yang bertindak untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya yang menyelenggarakan usaha restoran atau rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya serta jasa boga/katering.
5. Jasa Boga atau Katering adalah penyediaan makanan dan atau minuman lengkap dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya, untuk keperluan tertentu berdasarkan kontrak atau perjanjian tertulis atau tidak tertulis.
6. Wajib Pajak adalah pengusaha restoran atau jasa boga yang menerima pembayaran.
7. Dasar Pengenaan Pajak yang selanjutnya disebut DPP adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada restoran.



8. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima atas pelayanan sebagai pembayaran kepada restoran.
9. Bon penjualan atau *bill*, faktur dan *cash register* adalah dokumen bukti pembayaran yang sekaligus sebagai bukti pungutan pajak, yang dibuat oleh Wajib Pajak pada saat pengajuan pembayaran atas pelayanan penyediaan makanan dan atau minuman kepada subjek pajak.
10. Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
11. Hari Libur adalah hari Sabtu, hari Minggu, hari libur nasional dan/atau cuti bersama yang ditetapkan Pemerintah.
12. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Elektronik yang selanjutnya disingkat e-SPTPD adalah SPTPD yang dibuat secara elektronik yang berfungsi sebagai sarana pelaporan, penghitungan dan/atau pembayaran pajak.
13. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk menegur Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya.
14. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
15. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
16. Bupati adalah Bupati Sleman.
17. Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut BKAD adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman.

BAB II PELAPORAN

Pasal 2

- (1) Wajib pajak wajib mengisi dan menyampaikan *e-SPTPD* sesuai masa pajak.
- (2) Wajib pajak mengisi dan menyampaikan *e-SPTPD* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara mengisi aplikasi *e-SPTPD* pada laman *pajak.slemankab.go.id* dengan benar, lengkap dan jelas.
- (3) *e-SPTPD* berisikan pelaporan atas DPP pada restoran.
- (4) Hasil pengisian dan penyampaian *e-SPTPD* dinyatakan lengkap apabila wajib pajak mendapat nomor bayar.



Pasal 3

- (1) Wajib pajak mengisi dan menyampaikan e-SPTPD paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak berakhirnya masa pajak.
- (2) Apabila batas waktu pengisian dan penyampaian e-SPTPD jatuh pada hari libur, maka batas waktu pengisian dan penyampaian e-SPTPD jatuh pada satu hari kerja berikutnya.
- (3) Pengisian dan penyampaian e-SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai lampiran dokumen rekapitulasi penjualan masa pajak yang bersangkutan.
- (4) Apabila sampai dengan akhir bulan penyampaian e-SPTPD, pajak terutang belum dibayar otomatis e-SPTPD dihapus.

Pasal 4

- (1) Wajib pajak yang tidak mengisi dan menyampaikan e-SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diberikan teguran.
- (2) Teguran sebagaimana tersebut pada ayat (1) dapat dilakukan secara tertulis maupun elektronik.

BAB III

TATA CARA PERHITUNGAN PAJAK

Pasal 5

Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 6

- (1) Pengisian dan penyampaian e-SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) harus disertai lampiran dokumen rekapitulasi penjualan masa pajak yang bersangkutan.
- (2) DPP dihitung dari setiap bon penjualan atau *bill* yang dikeluarkan oleh Wajib Pajak atas jumlah yang dibayar oleh pengunjung restoran.
- (3) DPP sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) termasuk pelayanan pesanan (*delivery order*), tidak dimakan di tempat (*take away*), dan jasa boga/katering.



- (4) Pajak Restoran yang terhutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), harus dicantumkan pada setiap bon penjualan atau *bill*, faktur, *cash register* atau sejenisnya yang dikeluarkan oleh Wajib Pajak atas jumlah yang akan dibayar oleh pengunjung Restoran.
- (6) Apabila Wajib Pajak tidak menarik Pajak Restoran dari pengunjung restoran dan tidak mencantumkan pada setiap bon penjualan atau *bill*, faktur, *cash register* atau sejenisnya yang dikeluarkan oleh Wajib Pajak, maka Pajak Restoran yang terhutang menjadi tanggung jawab Wajib Pajak dan dianggap sudah termasuk dalam nilai penjualan restoran tersebut.
- (7) Perhitungan Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah dengan mengalikan omset restoran tersebut pada setiap masa pajak dengan 100/110 (seratus per seratus sepuluh) dari tarif Pajak Restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (8) Simulasi perhitungan Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PEMBAYARAN

Pasal 7

- (1) Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak terutang paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak berakhirnya masa pajak.
- (2) Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bank tempat pembayaran yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menunjukkan nomor bayar pada petugas bank.
- (4) Wajib Pajak yang melakukan pembayaran via transfer harus mencantumkan nomor bayar pada keterangan bukti transfernya.



BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

BKAD melakukan pembinaan dan pengawasan pelaporan, perhitungan, dan pembiayaan Pajak Restoran secara berkala.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 23 Maret 2020

BUPATI SLEMAN,

ttd

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 23 Maret 2020

Pj. SKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN

ttd

HARDA KISWAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2020 NOMOR 11.1



LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI SLEMAN
 NOMOR 11.1 TAHUN 2020
 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANAAN PELAPORAN,
 PERHITUNGAN DAN PEMBAYARAN
 PAJAK RESTORAN

a. Contoh Perhitungan Pajak Restoran yang sudah memungut pajak:

NO.	DAFTAR MENU	BANYAKNYA	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1.	Nasi Putih	4 Porsi	3.000,00	12.000,00
2.	Sate Ayam	2 Porsi	25.000,00	50.000,00
3.	Gulai Ayam	1 Porsi	25.000,00	25.000,00
4.	Lalapan	1 Porsi	7.000,00	7.000,00
5.	Jeruk Panas	4 Gelas	1.500,00	6.000,00
Jumlah Harga				100.000,00
Diskon/potongan harga 10%				10.000,00
Sub Total				90.000,00
Service Charge 10%				9.000,00
Dasar Pengenaan Pajak				99.000,00
Pajak Restoran 10% Dasar Pengenaan Pajak				9.900,00

b. Contoh Perhitungan Pajak Restoran yang belum memungut pajak:

NO.	DAFTAR MENU	BANYAKNYA	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1.	Nasi Putih	4 Porsi	3.000,00	12.000,00
2.	Sate Ayam	2 Porsi	25.000,00	50.000,00
3.	Gulai Ayam	1 Porsi	25.000,00	25.000,00
4.	Lalapan	1 Porsi	7.000,00	7.000,00
5.	Jeruk Panas	4 Gelas	1.500,00	6.000,00
Jumlah Harga				100.000,00
Diskon/potongan harga 10%				10.000,00
Sub Total				90.000,00
Service Charge 10%				9.000,00
Omzet Bruto (termasuk Pajak)				99.000,00
Dasar Pengenaan Pajak (100/110) x Rp. 99.000.00				90.000,00
Pajak Restoran 10% x Rp. 90.000.00				9.000,00

BUPATI SLEMAN,

Ttd

SRI PURNOMO

